



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX tempat lahir Merauke, tanggal XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Mesin, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XX XXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XX, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk., tanggal 10 Februari 2020, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama sebagai suami isteri di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga hari setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu dengan Pemohon bila Pemohon bersama dengan anak Pemohon:

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di Pasar XXXXXXXXXXXXX;

6.-----

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Halaman 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan berdasarkan relaas panggilan pertama dan kedua Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk., tanggal 11 Februari 2020 dan tanggal 27 Februari 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada saat sidang yang ditetapkan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi tanda P;

B. Saksi

Halaman 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XX, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali Pemohon, saksi kenal Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon cemburu dan tidak suka apabila Pemohon bersama dengan anak Pemohon padahal yang saksi tahu, anak Pemohon tersebut dalam keadaan sakit sehingga membutuhkan perhatian dari Pemohon;
- bahwa saksi tahu bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut yang karena informasi dari Pemohon, namun saksi juga pernah dengar dari Termohon dan mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa selama pisah setahu saksi Pemohon sudah tidak ada hubungan lagi dengan Termohon dan tidak pernah lagi saling menemui;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
XXX,
Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon mempunyai anak dari perkawinan sebelumnya;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon cemburu dan tidak suka apabila Pemohon bersama dengan anak Pemohon;
- bahwa Pemohon pernah juga memberitahu pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut kepada saksi dan saksi juga pernah dengar dari Termohon mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa selama pisah setahu saksi Pemohon sudah tidak ada hubungan lagi dengan Termohon dan tidak pernah lagi saling menemui;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara mutlak memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak ditempat kediaman Termohon yang mana Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu ayat 1 berbunyi "seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian lkrar talak" dan ayat (2) berbunyi permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon maka pemeriksaan permohonan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh

Halaman 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf (b), selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon secara sepihak dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dengan Pemohon apabila Pemohon bersama dengan anak Pemohon, yang puncaknya terjadi bulan Desember 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di Pasar XXXXXXXXXXXX, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga mengarah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Pemohon hal ini telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke yang menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada hari Minggu (Ahad) tanggal XXXXXXXXXXXX dimana bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Halaman 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon adalah masih ada hubungan keluarga/orang yang dekat dari Pemohon yaitu sepupu 3(tiga) kali dan sepupu 2 (dua) kali Pemohon sendiri, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar keluarga/orang yang dekat sebagai saksi. Kejadian didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagian besar dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan Pemohon hal ini juga telah sesuai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan secara terpisah dan sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pada pokoknya telah mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sebagaimana maksud dalil Pemohon pada posita angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon pada posita angka 4, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua yaitu Termohon cemburu dan tidak suka apabila Pemohon memberi perhatian dan bersama dengan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya hal mana keterangan tersebut bersifat de auditu karena diperoleh dari cerita Pemohon namun jika dihubungkan dari pengetahuan langsung saksi kedua yang mengetahui dan pernah melihat pertengkaran tersebut dan juga dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua pernah dengar dari Termohon sendiri yang mengatakan rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua yang

Halaman 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sejak sejak Desember 2019 tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sebagaimana maksud dalil posita angka 5 dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui, dan saksi pertama pernah menasihati Pemohon dan juga saksi kedua sudah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bertekad untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sehingga Hakim menilai dari pengetahuan langsung yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua, serta informasi ataupun cerita yang diketahui juga oleh saksi pertama dan saksi kedua dapat dijadikan sebagai persangkaan Hakim sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung dan bersesuaian yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu apabila Pemohon bersama dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, berakibat terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri sejak Desember 2019, sebagaimana maksud dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu apabila Pemohon bersama dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya;

Halaman 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk tetap rukun dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan akan tetapi didalam menjalankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan tidak ada kerukunan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering cemburu apabila Pemohon bersama dengan anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, hal ini menimbulkan ketidakrelaan Pemohon karena sikap dan perbuatan Termohon sebagai istri dalam hal menjaga sikap dan perbuatan Termohon sebagai istri yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, hal mana didalam rumah tangga hubungan suami istri terlaksana adanya saling mendukung dan memberikan bimbingan antara suami istri, justru sebaliknya di dalam perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi kegoncangan dan keretakan diantara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa adanya penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu maupun tinggal bersama, hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut,

Halaman 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Hakim mempertimbangkannya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran Termohon pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun saksi-saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon dan juga disetiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon juga tidak berhasil sehingga Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan

Halaman 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di sidang telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak, dan juga telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun dengan Termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka Hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Halaman 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Merauke sebagaimana maksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.,**

Halaman 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

t t d

Achmad, N.S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 990.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.106.000,00

(satu juta seratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)